



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SATIMO Bin (Alm) SADIYO;**
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 6 Januari 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kuryo, RT003, RW001, Desa Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karto Rejo Slamet, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Redjo The Legal, yang beralamat di Ruko Boulevard Lt 2 Boulevard Raya Kota Bunda Hanjawar No. 08 Cipanas Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Pendampingan Nomor 014/SKK-PDN/KRS/X/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* melanggar Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kresek item siap diambil dan nota;
 - 2) 9 (Sembilan) Box Africa Black Ant 2500 Mg;
 - 3) 10 (Sepuluh) Box Anrat (Pink);
 - 4) 7 (Tujuh) Box Anrat Asam Urat Serat Serambi;
 - 5) 5 (Lima) Box Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus;
 - 6) 9 (Sembilan) Box Asam Urat Plus @ 40 (Empat Puluh) Sachet;
 - 7) 11 (Sebelas) Box Beruang;
 - 8) 31 (Tiga Puluh Satu) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
 - 9) 26 (Dua Puluh Enam) Box Changsan @ 10 (Sepuluh) Sachet;
 - 10) 7 (Tujuh) Box Cobra Gatal-Gatal (Eksim);
 - 11) 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Sesak Nafas (Asma);
 - 12) 23 (Dua Puluh Tiga) Box Daun Mujaab;
 - 13) 110 (Seratus Sepuluh) Box Daun Tapak Liman @ 10 (Sepuluh) Pcs;
 - 14) 5 (Lima) Box Daun Walisongo;
 - 15) 2 (Dua) Box Ekstrak Brotowali;
 - 16) 13 (Tiga Belas) Box Empot Madura Plus;
 - 17) 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Empot-Empotan Plus;
 - 18) 25 (Dua Puluh Lima) Box Extra Binahong;
 - 19) 10 (Sepuluh) Box Godong Ijo;
 - 20) 2 (Dua) Box Greeng Jos Bapak;

Hal. 2 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 10 (Sepuluh) Box Inti Mujaarab;
- 22) 8 (Delapan) Box Jakarta Bandung Plus (Merah);
- 23) 18 (Delapan Belas) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
- 24) 9 (Sembilan) Box Jogja-Solo;
- 25) 3 (Tiga) Box Kopi Cleng;
- 26) 5 (Lima) Box Kopi Jantan +++;
- 27) 2 (Dua) Box Kopi Jhoni;
- 28) 4 (Empat) Box Kopi Joss;
- 29) 1 (Satu) Box Lara Awak Super Premium;
- 30) 10 (Sepuluh) Box Long;
- 31) 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Pcs Madu Manggis;
- 32) 17 (Tujuh Belas) Box Monalisa India;
- 33) 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Montalin;
- 34) 1 (satu) renceng paku Wojo @ 40 (empat puluh) Saset;
- 35) 7 (Tujuh) Box PI Mahkota Dewa;
- 36) 16 (Enam Belas) Box Serbuk Brastomolo Ijo;
- 37) 10 (Sepuluh) Renceng Super Ampuh Asam Urat @ 12 (Dua Belas) Pcs;
- 38) 2 (Dua) Box Tanduk Rusa;
- 39) 2 (Dua) Box Tangkur Kuat;
- 40) 20 (Dua Puluh) Box Tawon (Kuning);
- 41) 14 (Empat Belas) Box Tawon Liar (Kuning);
- 42) 84 (Delapan Puluh Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
- 43) 3 (Tiga) Box Tulang Sehat Serat Serambi;
- 44) 2 (Dua) Box Urat Kuda Formula Plus;
- 45) 26 (Dua Puluh Enam) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
- 46) 7 (Tujuh) Box Urat Madu Black;
- 47) 20 (Dua Puluh) Box Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ 2 Kapsul;
- 48) 41 (Empat Puluh Satu) Box Wantong Pegal Linu 30 Bungkus @ 7 Gr;
- 49) 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Xian Ling;
- 50) 1 (Satu) Lembar Dokumen Bandel;
- 51) 2 (Dua) Box Africa Blackant;
- 52) 2 (Dua) Box Beruang;
- 53) 9 (Sembilan) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;

Hal. 3 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 5 (Lima) Box Changsan (Kapsul);
- 55) 10 (Sepuluh) Box Changsan (Serbuk);
- 56) 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim);
- 57) 3 (Tiga) Box Daun Mujaab;
- 58) 19 (Sembilan Belas) Box Empot-Empotan Plus;
- 59) 12 (Dua Belas) Box Extra Binahong;
- 60) 4 (Empat) Box Godong Ijo;
- 61) 6 (Enam) Box Inti Mujaab;
- 62) 2 (Dua) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
- 63) 2 (Dua) Box Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat Gs No 1;
- 64) 2 (Dua) Box Kopi Jantan;
- 65) 1 (satu) box Kopi Joss;
- 66) 10 (Sepuluh) Box Lara Awak Super Premium;
- 67) 6 (Enam) Box Long;
- 68) 3 (Tiga) Box Singa Barong;
- 69) 2 (Dua) Box Slimming Kapsul;
- 70) 3 (Tiga) Box Tawon Liar (Kuning);
- 71) 4 (Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
- 72) 9 (Sembilan) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
- 73) 2 (Dua) Box Wantong (Serbuk);
- 74) 3 (Tiga) Box Xianling (Kapsul);
- 75) 6 (Enam) Box Xianling (Serbuk);
- 76) 1 (satu) bendel dokumen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO pada hari Selasa 13 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kios Jamu milik Terdakwa di Pasar Jatisrono, Kios B19, Kenteng, Jatisari, Kecamatan, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri dan di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo, Kabupaten

Hal. 4 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO membeli kios di Pasar Jatisrono, Kios B19, Dusun Kenteng, Desa/Kel. Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, setelah itu pada tahun 2016 terdakwa kembali membeli kios yang bertempat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya kedua kios tersebut oleh Terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO digunakan untuk berjualan obat bahan alami dari pabrikan resmi seperti jamu dari Jamu Jago, Nyonya Meneer, Air Mancur, Payung Pusaka, Sabdo Palon dan juga bahan-bahan jamu tradisional (empon-empon). Adapun 2 (dua) kios milik terdakwa tersebut sehari-harinya dijaga dan dijalankan oleh karyawan terdakwa yakni saksi mutiara untuk kios di Pasar Slogohimo dan saksi Nisa untuk kios di Pasar Jatisrono;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 ada beberapa pelanggan terdakwa yang mulai menanyakan merek jamu yang tidak resmi atau tidak terdaftar seperti Wan Tong dan Tawon Liar, sehingga untuk memenuhi permintaan (request) beberapa pelanggan tersebut, Terdakwa mulai mencari dan membeli jamu dan obat-obatan tersebut secara ilegal, yang mana berjalannya waktu semakin banyak pelanggan yang mulai menanyakan merek-merek jamu dan obat-obatan lainnya, yang mana terdakwa kemudian kembali menambah produk atau jualan jamu dan obat-obatan merek tertentu yang tidak resmi dan tidak terdaftar seperti Madu Manggis, Monalisa, Chang san, Long, Cobra X, Cobra X, Urat Madu dan lain sebagainya dengan cara terdakwa membeli barang-barang tersebut dari sales yang ke pasar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jamu yang dijual-Nya merupakan produk atau barang ilegal dikarenakan sebelumnya sales tersebut telah memberitahu terdakwa adapun barang yang dibeli terdakwa dari sales merupakan produk yang tidak boleh di jual secara terbuka karena produknya tidak resmi dan tidak terdaftar, selanjutnya berdasarkan penjelasan dari sales tersebut, terdakwa kemudian memberitahukan ke karyawan-Nya yang bertugas menjaga kios agar tidak memajang produk jamu tersebut dietalase toko dan

Hal. 5 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



menyembunyikan produk atau barang tersebut dibawah kolong meja dan baru mengeluarkan produk tersebut apabila ada pelanggan yang ingin membeli atau memesan produk tersebut. Adapun penjualan jamu ilegal tersebut akhirnya secara terus menerus dilakukan oleh terdakwa sampai dengan bulan agustus 2024;

- Bahwa selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas Balai POM Surakarta dengan pendampingan petugas dari Polres Wonogiri kemudian melakukan Pemeriksaan Rutin di Kabupaten Wonogiri, yang mana saat petugas melakukan pemeriksaan di Pasar Slogohimo tepatnya di Kios Jamu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, saat itu petugas Balai POM Surakarta menemukan beberapa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Selanjutnya produk-produk tersebut oleh petugas Balai POM Surakarta langsung diamankan, didata dan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Surakarta. Selanjutnya tak lama berselang petugas Balai POM Surakarta mendapatkan informasi ternyata di Kios terdakwa lainnya tepatnya di Pasar Jatisrono juga menyimpan dan menjual produk jamu ilegal, sehingga pada pukul 13.00 WIB petugas Balai POM Surakarta dengan pendampingan petugas dari Polres Wonogiri berangkat menuju Pasar Jatisrono dan menemukan beberapa produk jamu ilegal tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan di Kios milik Terdakwa di Pasar Slogohimo dan Pasar Jatisrono ditemukan berbagai macam Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dengan rincian sebagai berikut:

Dari Kios Jamu Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
	Produk Jadi		
1	1 kresek item siap diambil + nota	1	kresek hitam
2	Africa Black Ant 2500mg	9	Box
3	Anrat (pink)	10	Box
4	Anrat Asam Urat Serat Serambi	7	Box
5	Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus	5	Box
6	Asam Urat Plus	10	Renceng @ 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sachet
7	Beruang	11	Box
8	Cap Kuda Liar Sumbawa	31	Box
9	Changsan	26	box @ 10 Sachet
10	Cobra Gatal-Gatal (Eksim)	7	Box
11	Cobra Obat Sesak Nafas (Asma)	11	Box
12	Daun Muja rab	25	Box
13	Daun Tapak Liman	110	Renceng @ 10 Pcs
14	Daun Walisongo	5	Box
15	Ekstrak Brotowali	2	Box
16	Empot Madura Plus	13	Box
17	Empot-Empotan Plus	27	Box
18	Extra Binahong	25	Box
19	Godong Ijo	10	Box
20	Greeng Jos BAPAK	2	Box
21	Inti Muja rab	10	Box
22	Jakarta Bandung Plus (merah)	8	Box
23	Jamu Encok Serbuk Guna Sehat GS No 2	18	Box
24	Jogja-Solo	9	Box
25	Kopi Cleng	3	Box
26	Kopi Jantan +++	5	Box
27	Kopi Jhoni	2	Box
28	Kopi Joss	4	Box
29	Lara Awak Super Premium	1	Box
30	Long	10	Box
31	Madu Manggis	280	Pcs
32	Monalisa India	17	Box
33	Montalin	30	Box
34	Paku Wojo	1	Renceng @ 40 sachet
35	PL Mahkota Dewa	7	Box
36	Serbuk Brastomolo Ijo	16	Box
37	Super Ampuh Asam Urat	10	Renceng @ 12 pcs
38	Tanduk Rusa	2	Box
39	Tangkur Kuat	2	Box
40	Tawon (Kuning)	22	Box
41	Tawon Liar (kuning)	14	Box
42	Tongkat Ajimat Madura	84	Box
43	Tulang Sehat Serat Serambi	3	Box
44	Urut Kuda Formula Plus	2	Box
45	Urut Madu 4x lebih dahsyat	29	Box
46	Urut Madu Black	7	Box
47	Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ 2	20	Box

Hal. 7 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



	kapsul		
48	Wantong Pegal Linu 30 bungkus @ 7 gr	41	Box
49	Xian Ling	27	Box
	Dokumen		
1	Dokumen	1	Bendel

Dari Kios Jamu Terdakwa yang beralamat di Pasar Jatisrono, Kios B19, Kenteng, Jatisari, Kec Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
	Produk Jadi		
1	Africa Blackant	2	Box
2	Beruang	2	Box
3	Cap Kuda Liar Sumbawa	9	Box
4	Changsan (kapsul)	5	Box
5	Changsan (serbuk)	10	Box
6	Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim)	11	Box
7	Daun Mujarab	3	Box
8	Empot-empotan Plus	19	Box
9	Extra Binahong	12	Box
10	Godong Ijo	4	box
11	Inti Mujarab	6	box
12	Jamu Encok Serbuk Guna Sehat GS No 2	2	box
13	Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat GS No 1	2	box
14	Kopi Jantan	2	Box
15	Kopi Joss	1	Box
16	Lara Awak Super Premium`	10	Box
17	Long	6	Box
18	Singa Barong	3	Box
19	Slimming Kapsul	2	Box
20	Tawon Liar (kuning)	5	Box
21	Tongkat Ajimat Madura	4	Box
22	Urat Madu 4x lebih dahsyat	9	Box
23	Wantong (serbuk)	4	Box
24	Xianling (kapsul)	3	Box
25	Xianling (serbuk)	6	box
	Dokumen		
1	Dokumen	1	Bendel

- Bahwa selain penemuan produk jamu ilegal saat itu petugas Balai POM Surakarta menemukan beberapa dokumen atau catatan yang antara lain berisi catatan untuk produk jamu yang habis, SPB maksudnya Sabdo palon Biasa, SPS maksudnya sabdo palon Super (harganya lebih mahal), Jamu habis maksudnya daftar jamu biasa, untuk Jamu ilegal merupakan daftar yang tidak berijin edar yang habis yang mau dipesan ke sales (sewaktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sales datang langsung dibacakan ke salesnya, TWK maksudnya Tawon kapsul, WTK maksudnya WanTong kapsul, TWS maksudnya Tawon serbuk, semua itu untuk jamu pegal linu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang atas perbuatannya menjual jamu ilegal tersebut, yang mana keuntungan tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan membayar gaji para karyawannya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan izin edar melalui pengecekan database nomor izin edar Badan POM melalui website <https://cekbpom.pom.go.id> produk-produk obat bahan alam yang disita PPNS Balai Pom Surakarta sebagai tersebut di atas tanpa izin edar;
- Bahwa sesuai dengan hasil uji dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang Nomor: PP.01.01.9A.08.24.OT.DK.052-057 menyatakan obat bahan alam tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta mengandung bahan kimia berkhasiat obat sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagai obat bahan alam dan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang serta dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan penyakit lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO pada hari Selasa 13 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kios Jamu milik Terdakwa di Pasar Jatisrono, Kios B19, Kenteng, Jatisari, Keamatan, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri dan di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *pelaku usaha yang melanggar ketentuan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO membeli kios di Pasar Jatisrono, Kios B19, Dusun Kenteng, Desa/Kel. Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, setelah itu pada tahun 2016 terdakwa kembali membeli kios yang bertempat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya kedua kios tersebut oleh Terdakwa SATIMO bin (alm) SADIYO digunakan untuk berjualan obat bahan alami dari pabrikan resmi seperti jamu dari Jamu Jago, Nyonya Meneer, Air Mancur, Payung Pusaka, Sabdo Palon dan juga bahan-bahan jamu tradisional (empon-empon). Adapun 2 (dua) kios milik terdakwa tersebut sehari-harinya dijaga dan dijalankan oleh karyawan terdakwa yakni saksi mutiara untuk kios di Pasar Slogohimo dan saksi Nisa untuk kios di Pasar Jatisrono;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 ada beberapa pelanggan terdakwa yang mulai menanyakan merek jamu yang tidak resmi atau tidak terdaftar seperti Wan Tong dan Tawon Liar, sehingga untuk memenuhi permintaan (request) beberapa pelanggan tersebut, Terdakwa mulai mencari dan membeli jamu dan obat-obatan tersebut secara ilegal, yang mana berjalannya waktu semakin banyak pelanggan yang mulai menanyakan merek-merek jamu dan obat-obatan lainnya, yang mana terdakwa kemudian kembali menambah produk atau jualan jamu dan obat-obatan merek tertentu yang tidak resmi dan tidak terdaftar seperti Madu Manggis, Monalisa, Chang san, Long, Cobra X, Cobra X, Urat Madu dan lain sebagainya dengan cara terdakwa membeli barang-barang tersebut dari sales yang ke pasar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jamu yang dijual-Nya merupakan produk atau barang ilegal dikarenakan sebelumnya sales tersebut telah memberitahu terdakwa adapun barang yang dibeli terdakwa dari sales merupakan produk yang tidak boleh di jual secara terbuka karena produknya tidak resmi dan tidak terdaftar, selanjutnya berdasarkan penjelasan dari sales tersebut, terdakwa kemudian memberitahukan ke karyawan-Nya yang bertugas menjaga kios agar tidak memajang produk jamu tersebut dietalase toko dan menyembunyikan produk atau barang tersebut dibawah kolong meja dan baru mengeluarkan produk tersebut apabila ada pelanggan yang ingin membeli atau memesan produk tersebut. Adapun penjualan jamu ilegal tersebut akhirnya secara terus menerus dilakukan oleh terdakwa sampai dengan bulan agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas Balai POM Surakarta dengan

Hal. 10 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



pendampingan petugas dari Polres Wonogiri kemudian melakukan Pemeriksaan Rutin di Kabupaten Wonogiri, yang mana saat petugas melakukan pemeriksaan di Pasar Slogohimo tepatnya di Kios Jamu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, saat itu petugas Balai POM Surakarta menemukan beberapa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Selanjutnya produk-produk tersebut oleh petugas Balai POM Surakarta langsung diamankan, didata dan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM Surakarta. Selanjutnya tak lama berselang petugas Balai POM Surakarta mendapatkan informasi ternyata di Kios terdakwa lainnya tepatnya di Pasar Jatisrono juga menyimpan dan menjual produk jamu ilegal, sehingga pada pukul 13.00 WIB petugas Balai POM Surakarta dengan pendampingan petugas dari Polres Wonogiri berangkat menuju Pasar Jatisrono dan menemukan beberapa produk jamu ilegal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan di Kios milik Terdakwa di Pasar Slogohimo dan Pasar Jatisrono ditemukan berbagai macam Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebagai berikut:

Dari Kios Jamu Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari RT 02 RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
	Produk Jadi		
1	1 kresek item siap diambil + nota	1	kresek hitam
2	Africa Black Ant 2500mg	9	Box
3	Anrat (pink)	10	Box
4	Anrat Asam Urat Serat Serambi	7	Box
5	Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus	5	Box
6	Asam Urat Plus	10	Renceng @ 40 sachet
7	Beruang	11	Box
8	Cap Kuda Liar Sumbawa	31	Box
9	Changsan	26	box @ 10 Sachet
10	Cobra Gatal-Gatal (Eksim)	7	Box
11	Cobra Obat Sesak Nafas (Asma)	11	Box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Daun Mujaarab	25	Box
13	Daun Tapak Liman	110	Renceng @ 10 Pcs
14	Daun Walisongo	5	Box
15	Ekstrak Brotowali	2	Box
16	Empot Madura Plus	13	Box
17	Empot-Empotan Plus	27	Box
18	Extra Binahong	25	Box
19	Godong Ijo	10	Box
20	Greeng Jos BAPAK	2	Box
21	Inti Mujaarab	10	Box
22	Jakarta Bandung Plus (merah)	8	Box
23	Jamu Encok Serbuk Guna Sehat GS No 2	18	Box
24	Jogja-Solo	9	Box
25	Kopi Cleng	3	Box
26	Kopi Jantan +++	5	Box
27	Kopi Jhoni	2	Box
28	Kopi Joss	4	Box
29	Lara Awak Super Premium	1	Box
30	Long	10	Box
31	Madu Manggis	280	Pcs
32	Monalisa India	17	Box
33	Montalin	30	Box
34	Paku Wojo	1	Renceng @ 40 sachet
35	PL Mahkota Dewa	7	Box
36	Serbuk Brastomolo Ijo	16	Box
37	Super Ampuh Asam Urat	10	Renceng @ 12 pcs
38	Tanduk Rusa	2	Box
39	Tangkur Kuat	2	Box
40	Tawon (Kuning)	22	Box
41	Tawon Liar (kuning)	14	Box
42	Tongkat Ajimat Madura	84	Box
43	Tulang Sehat Serat Serambi	3	Box
44	Urat Kuda Formula Plus	2	Box
45	Urat Madu 4x lebih dahsyat	29	Box
46	Urat Madu Black	7	Box
47	Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ kapsul	2 20	Box
48	Wantong Pegal Linu 30 bungkus @ 7 gr	41	Box
49	Xian Ling	27	Box
	Dokumen		
1	Dokumen	1	Bendel

Hal. 12 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Kios Jamu Terdakwa yang beralamat di Pasar Jatisrono, Kios B19, Kenteng, Jatisari, Kec Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
	Produk Jadi		
1	Africa Blackant	2	Box
2	Beruang	2	Box
3	Cap Kuda Liar Sumbawa	9	Box
4	Changsan (kapsul)	5	Box
5	Changsan (serbuk)	10	Box
6	Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim)	11	Box
7	Daun Mujaab	3	Box
8	Empot-empotan Plus	19	Box
9	Extra Binahong	12	Box
10	Godong Ijo	4	box
11	Inti Mujaab	6	box
12	Jamu Encok Serbuk Guna Sehat GS No 2	2	box
13	Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat GS No 1	2	box
14	Kopi Jantan	2	Box
15	Kopi Joss	1	Box
16	Lara Awak Super Premium	10	Box
17	Long	6	Box
18	Singa Barong	3	Box
19	Slimming Kapsul	2	Box
20	Tawon Liar (kuning)	5	Box
21	Tongkat Ajimat Madura	4	Box
22	Urat Madu 4x lebih dahsyat	9	Box
23	Wantong (serbuk)	4	Box
24	Xianling (kapsul)	3	Box
25	Xianling (serbuk)	6	box
	Dokumen		
1	Dokumen	1	Bendel

- Bahwa selain penemuan produk jamu ilegal saat itu petugas Balai POM Surakarta menemukan beberapa dokumen atau catatan yang antara lain berisi catatan untuk produk jamu yang habis, SPB maksudnya Sabdo palon Biasa, SPS maksudnya sabdo palon Super (harganya lebih mahal), Jamu habis maksudnya daftar jamu biasa, untuk Jamu ilegal merupakan daftar yang tidak berijin edar yang habis yang mau dipesan ke sales (sewaktu-waktu sales datang langsung dibacakan ke salesnya, TWK maksudnya Tawon kapsul, WTK maksudnya WanTong kapsul, TWS maksudnya Tawon serbuk, semua itu untuk jamu pegal linu;

Hal. 13 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang atas perbuatannya menjual jamu ilegal tersebut, yang mana keuntungan tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan membayar gaji para karyawannya;
- Bahwa sesuai dengan hasil uji dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang Nomor: PP.01.01.9A.08.24.OKT.DK.052-057 menyatakan obat bahan alam tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta mengandung bahan kima berkhasiat obat sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagai obat bahan alam dan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang serta dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan penyakit lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwit Winarno bin Alm. Sarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
 - bahwa Saksi berprofesi sebagai Kepala Pasar Slogohimo;
 - bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pedagang dan pemilik kios jamu Nomor A39 dan A40 di Pasar Slogohimo, Bulusari, RT002, RW002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Saksi menyaksikan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Petugas PPN Balai POM Surakarta dan Polres Wonogiri;
 - bahwa awalnya tanggal 13 Agustus 2024 terdapat petugas Balai POM Surakarta dan Polres Wonogiri yang datang ke kantor Pasar Siogohimo dan memberitahukan mengenai kegiatan pemeriksaan serta meminta Saksi untuk mendampingi. Sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM, Polres Wonogiri dan Saksi mengarah ke kios jamu milik Terdakwa untuk melakukan kegiatan

Hal. 14 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban petugas BPOM Surakarta dan Polres Wonogiri. Saksi melihat petugas melakukan pengecekan produk jamu di kios Terdakwa yang tidak memenuhi ketentuan, kemudian dilakukan pendataan oleh petugas dan dimasukkan ke dalam karung;

- bahwa Terdakwa telah berjualan jamu tradisional, jamu kemasan dan jamu racikan di Pasar Slogohimo sejak tahun 2016;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan yang bekerja dengan Terdakwa di Pasar Slogohimo;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat keras tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui asal pembelian jamu obat tradisional tersebut;
- bahwa jamu yang dijual di kios Terdakwa dibeli oleh pedagang eceran, jamu keliling;
- bahwa jamu yang diperjualbelikan di kios milik Terdakwa ramai oleh Pelanggan.
- bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi jamu yang dijual Terdakwa di kios milik Terdakwa;
- bahwa sebelumnya tidak pernah diadakan sosialisasi dari Balai POM di Pasar Slogohimo;
- bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Balai POM dan Polres Wonogiri berada di bawah etalase;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agung Hambali bin Alm. S. Sutarno, dbawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- bahwa pekerjaan Saksi sebagai pedagang di Kios B18 Pasar Jatisrono sejak bulan Agustus 2018;
- bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pedagang jamu di Kios B19 Pasar Jatisrono dan Pasar Slogohimo;
- bahwa Saksi menyaksikan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Petugas PPN Balai POM Surakarta dan Polres Wonogiri;

Hal. 15 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya tanggal 13 Agustus 2024 terdapat petugas Balai POM Surakarta dan Polres Wonogiri yang datang ke Pasar Jatisrono bersama dengan Terdakwa menuju kios B19 milik Terdakwa yang dalam keadaan tertutup. Selanjutnya Terdakwa menelpon untuk membawakan kunci dan sekira pukul 14.45 WIB anak Terdakwa datang dengan membawa kunci lalu kios milik Terdakwa dibuka dan Terdakwa masuk diikuti petugas dan menemukan produk-produk jamu di bawah etalase yang kemudian dikeluarkan dan didata oleh petugas BPOM produk-produk yang tidak memenuhi standar dan tidak mempunyai izin edar;
- bahwa kios Saksi di Pasar Jatisrono bersebelahan dengan kios milik Terdakwa;
- bahwa kios jamu Terdakwa yang berada di Pasar Jatisrono mulai beroperasi sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berjualan jamu di Pasar Jatisrono;
- bahwa sepengetahuan Saksi di kios Pasar Jatisrono milik Terdakwa hanya menjual jamu tradisional;
- bahwa Saksi hanya mengetahui karyawan yang bekerja dengan Terdakwa di Pasar Jatisrono bernama Sdri. Nisa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui asal pembelian jamu obat tradisional tersebut;
- bahwa kios jamu Terdakwa ramai pengunjung;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual jamu tersebut;
- bahwa Saksi melihat sales menjual jamu dengan mendatangi kios jamu milik Terdakwa di Pasar Jatisrono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Yuliana Purnaningsih, S. Fam. Apt., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Hal. 16 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Saksi sebagai PNS di Balai POM dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, dengan tugas sebagai berikut:
 - o Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
 - o Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan;
 - o Melaksanakan pemantauan iklan dan penandaan terhadap produk obat dan makanan;
 - o Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
 - o Melaksanakan sampling obat dan makanan;
- bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan di kios jamu Pasar Slogohimo dan Pasar Jatisrono milik Terdakwa berdasarkan surat tugas Kepala Balai POM Surakarta Nomor PD.03.02.18.18B3.08.24.838 tanggal 12 Agustus 2024;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Fikie Fadhila Amalia, S.H., dan petugas balai POM lain dengan didampingi petugas Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan di Kios Jamu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari, RT 002 RW 002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang diduga digunakan sebagai tempat distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu;
- bahwa di kios milik Terdakwa Saksi bertemu Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo dan Sdri. Lastris (istri Terdakwa) dan Saksi beserta petugas lainnya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Juwit Winarno bin Alm. Sarno dan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo. Dari hasil pemeriksaan ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu seperti Montalin, Urat Madu, Godong Ijo, Tapak Liman, dll, untuk selanjutnya produk tersebut dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa sekira pukul 11.30 WIB petugas mendapat informasi mengenai kios lain yang berada di Pasar Jatisrono yang dimiliki Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama dengan petugas lain didampingi petugas

Hal. 17 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Wonogiri pergi menuju Pasar Jatisrono dan tiba pukul 13.30 WIB kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa menelfon anak Terdakwa untuk mengantarkan kunci dan sekira pukul 14.30 WIB anak Terdakwa tiba dengan membawa kunci, lalu Terdakwa langsung membuka kios tersebut dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kios Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Hambali bin Alm. S. Sutarno dan menemukan produk obat bahan alam tanpa izin edar yang selanjutnya dilakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang bukti di kios jamu Terdakwa dengan mengecek terhadap label, kemasan, izin edar, dan menggunakan aplikasi BPOM Mobile yang digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak dan setelah dilakukan pengecekan produk tidak ada dalam database sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar;
- bahwa Saksi menemukan obat bahan alam tanpa izin edar diletakkan dalam karung berwarna coklat di atas lantai di belakang etalase dan terdapat yang diletakkan di bagian bawah etalase ditutup dengan triplek sehingga dari luar tidak terlihat;
- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperjualbelikan produk obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu melalui dokumen berupa nota jual beli yang ditemukan di kios jamu Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diperoleh Terdakwa dari sales yang datang ke kios jamu;
- bahwa akibat penggunaan obat jamu yang belum memiliki izin, terdapat kasus sepasang kekasih yang meninggal karena meminum jamu tersebut, dikarenakan efek obat tersebut yang memicu kerja jantung, dan pemakaian jangka panjang yang dapat menyebabkan gagal ginjal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Fikie Fadhila Amalia, S.H., dbawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- bahwa pekerjaan Saksi sebagai PNS di Balai POM dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pratama, dengan tugas sebagai berikut:
 - o Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan;
 - o Melaksanakan pemantauan iklan dan penandaan terhadap produk obat dan makanan;
 - o Melaksanakan sampling obat dan makanan;
- bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan di kios jamu Pasar Slogohimo dan Pasar Jatisrono milik Terdakwa berdasarkan surat tugas Kepala Balai POM Surakarta Nomor PD.03.02.18.18B3.08.24.838 tanggal 12 Agustus 2024;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Yuliana Purnaningsih, S. Fam. Apt., dan petugas balai POM lain dengan didampingi petugas Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan di Kios Jamu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo, Kios A39 dan A40, Bulusari, RT 002 RW 002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang diduga digunakan sebagai tempat distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu;
- bahwa di kios milik Terdakwa Saksi bertemu Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo dan Sdri. Lastris (istri Terdakwa) dan Saksi beserta petugas lainnya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan menunjukkan surat tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Juwit Winarno bin Alm. Sarno dan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo. Dari hasil pemeriksaan ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu seperti Montalin, Urat Madu, Godong Ijo, Tapak Liman, dll, untuk selanjutnya produk tersebut dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 19 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 11.30 WIB petugas mendapat informasi mengenai kios lain yang berada di Pasar Jatisrono yang dimiliki Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama dengan petugas lain didampingi petugas Polres Wonogiri pergi menuju Pasar Jatisrono dan tiba pukul 13.30 WIB kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa menelfon anak Terdakwa untuk mengantarkan kunci dan sekira pukul 14.30 WIB anak Terdakwa tiba dengan membawa kunci, lalu Terdakwa langsung membuka kios tersebut dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kios Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Hambali bin Alm. S. Sutarno dan menemukan produk obat bahan alam tanpa izin edar yang selanjutnya dilakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang bukti di kios jamu Terdakwa dengan mengecek terhadap label, kemasan, izin edar, dan menggunakan aplikasi BPOM Mobile yang digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak dan setelah dilakukan pengecekan produk tidak ada dalam database sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar;
- bahwa Saksi menemukan obat bahan alam tanpa izin edar diletakkan dalam karung berwarna coklat di atas lantai di belakang etalase dan terdapat yang diletakkan di bagian bawah etalase ditutup dengan triplek sehingga dari luar tidak terlihat;
- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperjualbelikan produk obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu melalui dokumen berupa nota jual beli yang ditemukan di kios jamu Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diperoleh Terdakwa dari sales yang datang ke kios jamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

Hal. 20 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa Saksi bekerja di Kios Jamu Terdakwa mulai November Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 9.45 WIB, Saksi baru memilah cabai, lalu ada petugas BPOM datang, awalnya menunjukkan surat tugas kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan jamu-jamu dan Saksi mendampingi petugas BPOM melakukan pemeriksaan serta disaksikan juga Saksi Juwit Winarno bin Alm. Sarno. Petugas melakukan pemeriksaan di Kios Jamu Terdakwa yang beralamat di Pasar Slogohimo. Kios A39 dan A40 Bulusari RT02, RW02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Petugas menemukan Obat Bahan Alam (jamu) yang tanpa izin edar atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diamankan;
- bahwa Pemilik Kios Jamu beralamat di Pasar Slogohimo. Kios A39 dan A40 Bulusari RT 02/ RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah adalah Terdakwa;
- bahwa tugas Saksi di Kios Jamu Terdakwa yang terletak di Pasar Slogohimo. Kios A39 dan A40 Bulusari RT 02/ RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri adalah menata barang di rak dan etalase, melayani pembeli di Pasar Slogohimo yang buka setiap hari mulai jam 07.00 WIB-14.00 WIB. Hari Pasaran Pasar Slogohimo yaitu Pasaran Pahing dan Pasaran Kliwon tetapi kios buka setiap hari. Menuliskan daftar produk yang habis dan yang harus dibeli, membuatkan nota untuk pembeli, setor uang hasil penjualan di toko buah milik anak Terdakwa serta bersih-bersih toko. Saksi juga melakukan pengemasan untuk paket pesanan yang akan dikirim. Saksi bekerja dari pukul 07.00-14.00 WIB;
- bahwa Saksi menerangkan bahwa selain produk-produk jamu/Obat Bahan Alam yang disita, kios juga menjual Obat Bahan Alam produksi Sabdo Palon, Sido Muncul, Gujati, jamu godogan. Sabdo palon diperoleh Terdakwa di Nguter. Produk lain seperti wantong, tapak liman, montalin diperoleh dari sales;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sales yang datang menyediakan obat/jamu tersebut;
- bahwa Produk yang sering terjual adalah Sidomuncul, wantong, montalin, tapak liman;
- bahwa Omset sehari kisaran satu juta per hari, disetor setiap hari ke kios buah anak Terdakwa setelah toko tutup;

Hal. 21 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan Semua produk yang diperlihatkan penyidik adalah produk yang dijual di Kios milik Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan atau legalitas atau Perizinan Berusaha dari kegiatan mengedarkan/ menjual jamu di Kios Jamu Bapak Satimo yang terletak di Pasar Slogohimo. Kios A39 dan A40 Bulusari RT 02/ RW 02 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Etik Romdiah, S.FARM., APT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pendapat Ahli dalam BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Ahli mulai bekerja di Badan POM sejak tahun 2011 di bagian Registrasi Obat Tradisional, dan saat ini Saksi bertugas di fungsi sertifikasi Balai POM di Surakarta;
- bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang harus dipenuhi oleh sediaan farmasi diatur pada Undang-Undang Kesehatan Pasal 142 Ayat 7 dimana persyaratan ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 405 terkait standar dan/atau persyaratan obat bahan alam adalah farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui untuk obat bahan alam dapat berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional, metode analisis/monografi, serta standar dan/atau persyaratan lainnya;
- bahwa izin edar obat/jamu tradisional adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional (obat bahan alam) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, dan diatur pada peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran II.

Hal. 22 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, kewajiban perizinan berusaha untuk pelaku usaha kode KBLI 21022 (industri produk obat LA tradisional untuk manusia, Usaha Kecil Obat Tradisional) mencakup:

- Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOB/Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap yang dikeluarkan oleh BPOM);
- Surat Izin Praktik Apoteker/Surat izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Menggunakan bahan baku sesuai Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Standar lain yang ditetapkan;
- Standar Izin Edar Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh BPOM;
- Laporan Kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan;

Permohonan Perubahan apabila terdapat perubahan nama industri, alamat, NPWP, bentuk sediaan, pergantian penanggung jawab teknis dan penambahan dan/atau perubahan alamat gudang;

- bahwa untuk mengetahui suatu sediaan farmasi memiliki izin edar dengan melihat penandaan pada kemasan/label produk diantaranya tercantum logo obat tradisional dan Nomor Izin Edar dengan kode kombinasi huruf diikuti 9 (sembilan) digit angka yang dapat dicek melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM;

- bahwa dalam melaksanakan kegiatan peredaran sediaan farmasi obat bahan alam, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 416 dijelaskan bahwa distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 417 terkait penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- bahwa obat bahan alam yang tidak mempunyai izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu produk sehingga jika dikonsumsi, maka berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan organ vital seperti jantung, hati, dan dapat berakibat kematian;

- bahwa tujuan adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikan jaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi dapat diperjualbelikan dan digunakan masyarakat;

Hal. 23 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa fungsi obat yang ditambahkan dalam obat bahan alam tersebut adalah obat keras yang tidak boleh ditambahkan dalam obat bahan alam. Obat-obat tersebut diberikan dalam bentuk resep dokter yang digunakan sebagai terapi untuk penyakit tertentu, dengan dosis tertentu;
- bahwa obat bahan alam yang mengandung bahan kimia berkhasiat obat (BKO) dikonsumsi masyarakat maka bahan berkhasiat obat yang terdapat dalam produk tersebut menjadi tidak tepat jumlahnya bahkan jika jumlahnya berlebihan akan membahayakan kesehatan tubuh penggunanya, jika digunakan dalam jangka panjang dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ vital;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan tidak mempunyai nomor izin edar, serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;
- bahwa beberapa produk yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak aman dikonsumsi masyarakat karena produk tersebut sesuai dengan hasil uji dalam laporan hasil uji mengandung bahan kimia berkhasiat obat, yaitu:
 - o Montalin kandungan bahan kimia obat Deksametason, Paracetamol;
 - o Wantong kandungan bahan kimia obat Deksametason, meloksikam;
 - o Daun mujarab kandungan bahan kimia obat Deksametason, Paracetamol, Natrium diklofenak, kofein;
 - o Asam urat plus kandungan bahan kimia obat Deksametason, piroksikam, CTM;
 - o Tawon (kuning) kandungan bahan kimia obat kofein, meloksikam;
 - o Urat madu 4x lebih dahsyat kandungan bahan kimia obat Parasetamo, Sildenafil sitrat, kofein;
- bahwa Balai POM telah melakukan sosialisasi mengenai izin edar ke pasar-pasar dengan pengelola pasar dan melalui media sosial;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah beternak, bertani/berkebun di rumah;
 - bahwa kios jamu nomor A39 dan A40 yang terletak di Pasar Slogohimo, Bulusari RT 002 RW 002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dan kios jamu nomor B19 yang terletak di Pasar Jatisrono, Kenteng, Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah adalah milik Terdakwa;

Hal. 24 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjual obat bahan alam di Pasar Jatisrono sejak tahun 2015 dan di Pasar Slogohimo sejak tahun 2016;
- bahwa Terdakwa menjual jamu di Pasar Slogohimo dan Pasar Jatisrono setiap hari sejak pukul 07.00 WIB sampai 14.00 WIB;
- bahwa yang menjaga kios di Pasar Slogohimo adalah Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo dengan gaji Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kios di Pasar Jatisrono di jaga oleh Sdri. Nisa dengan gaji Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan tugas melayani penjualan, menerima barang dari sales, menerima tagihan, membuat nota untuk pembelian;
- bahwa Terdakwa mulai menjual jamu ilegal sejak tahun 2019 karena adanya permintaan dari pelanggan yang mencari jamu ilegal seperti Jamu Jago, Wantong, dll, dan terdapat sales yang menawarkan obat/jamu tersebut, lalu Terdakwa membeli obat dari sales tersebut;
- bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian bahan-bahan jamu di Pasar Gede Solo, lalu obat bahan alam pabrikan Terdakwa membeli dari sales yang datang ke kios, sedangkan untuk jamu ilegal dikirim oleh sales ke kios dengan waktu yang tidak pasti;
- bahwa sales yang menjual jamu ilegal tersebut tidak pernah mengatakan jamu tersebut ilegal;
- bahwa untuk penjualan jamu ilegal dilakukan dengan sistem menitip, jika barang telah laku maka sales akan datang untuk mengambil uang hasil penjualan jamu ilegal tersebut sekaligus sales menyetok barang yang habis;
- bahwa saat petugas BPOM didampingi petugas Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan di kios jamu Pasar Slogohimo, Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kuryo RT 003 RW 001, Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Wonogiri, selanjutnya Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo sekira pukul 10.00 WIB menelepon dan memberitahukan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM dan Terdakwa segera datang ke kios Pasar Slogohimo;
- bahwa saat Terdakwa datang petugas Balai POM dengan petugas Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan dengan mengambil jamu yang terdapat di etalase dan yang berada di lantai untuk dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan jamu tersebut tidak bisa diperjualbelikan secara bebas;
- bahwa omset penjualan obat bahan alam di kios jamu di Pasar Jatisrono berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp

Hal. 25 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan omset penjualan di Pasar Slogohimo berkisar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan/menjual jamu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait perizinan yang dibutuhkan untuk mengedarkan/menjual jamu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika produk jamu tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena terdapat kode dari Departemen Kesehatan yang tertera di produk, sehingga Terdakwa berpikir jamu tersebut boleh diedarkan;
- bahwa Terdakwa menjual produk jamu tersebut kepada pembeli yang datang ke pasar;
- bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujiono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah berdagang dompet;
- bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi perihal Terdakwa menjual jamu/obat yang tidak ada izin edar;
- bahwa kios Saksi berdekatan dengan kios jamu milik Terdakwa;
- bahwa kios Terdakwa ramai dan banyak pembeli yang mencari jamu;
- bahwa Saksi membeli jamu di kios Terdakwa 1 (satu) bulan sekali;
- bahwa Saksi tidak pernah membeli obat kuat di kios jamu Terdakwa;
- bahwa karena jamu yang dibeli Saksi di kios jamu Terdakwa cocok, maka Saksi tidak pernah mengecek izin edar jamu yang pernah Saksi beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sri Winarno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai agen bus dan berjualan di depan kios jamu Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak pernah membeli jamu di kios Terdakwa;
- bahwa Saksi selalu diminta oleh orang untuk dibelikan jamu Binahong, Wantong dalam 1 (satu) minggu sekali dan hingga saat ini tidak ada keluhan dari yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kresek item siap diambil dan nota;
2. 9 (Sembilan) Box Africa Black Ant 2500 Mg;
3. 10 (Sepuluh) Box Anrat (Pink);
4. 7 (Tujuh) Box Anrat Asam Urat Serat Serambi;
5. 5 (Lima) Box Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus;
6. 9 (Sembilan) Box Asam Urat Plus @ 40 (Empat Puluh) Sachet;
7. 11 (Sebelas) Box Beruang;
8. 31 (Tiga Puluh Satu) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
9. 26 (Dua Puluh Enam) Box Changsan @ 10 (Sepuluh) Sachet;
10. 7 (Tujuh) Box Cobra Gatal-Gatal (Eksim);
11. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Sesak Nafas (Asma);
12. 23 (Dua Puluh Tiga) Box Daun Mujaab;
13. 110 (Seratus Sepuluh) Box Daun Tapak Liman @ 10 (Sepuluh) Pcs;
14. 5 (Lima) Box Daun Walisongo;
15. 2 (Dua) Box Ekstrak Brotowali;
16. 13 (Tiga Belas) Box Empot Madura Plus;
17. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Empot-Empotan Plus;
18. 25 (Dua Puluh Lima) Box Extra Binahong;
19. 10 (Sepuluh) Box Godong Ijo;
20. 2 (Dua) Box Greeng Jos Bapak;
21. 10 (Sepuluh) Box Inti Mujaab;
22. 8 (Delapan) Box Jakarta Bandung Plus (Merah);
23. 18 (Delapan Belas) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
24. 9 (Sembilan) Box Jogja-Solo;
25. 3 (Tiga) Box Kopi Cleng;
26. 5 (Lima) Box Kopi Jantan +++;
27. 2 (Dua) Box Kopi Jhoni;
28. 4 (Empat) Box Kopi Joss;
29. 1 (Satu) Box Lara Awak Super Premium;
30. 10 (Sepuluh) Box Long;
31. 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Pcs Madu Manggis;
32. 17 (Tujuh Belas) Box Monalisa India;

Hal. 27 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Montalin;
34. 1 (satu) renceng paku Wojo @ 40 (empat puluh) Saset;
35. 7 (Tujuh) Box PI Mahkota Dewa;
36. 16 (Enam Belas) Box Serbuk Brastomolo Ijo;
37. 10 (Sepuluh) Renceng Super Ampuh Asam Urat @ 12 (Dua Belas) Pcs;
38. 2 (Dua) Box Tanduk Rusa;
39. 2 (Dua) Box Tangkur Kuat;
40. 20 (Dua Puluh) Box Tawon (Kuning);
41. 14 (Empat Belas) Box Tawon Liar (Kuning);
42. 84 (Delapan Puluh Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
43. 3 (Tiga) Box Tulang Sehat Serat Serambi;
44. 2 (Dua) Box Urat Kuda Formula Plus;
45. 26 (Dua Puluh Enam) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
46. 7 (Tujuh) Box Urat Madu Black;
47. 20 (Dua Puluh) Box Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ 2 Kapsul;
48. 41 (Empat Puluh Satu) Box Wantong Pegal Linu 30 Bungkus @ 7 Gr;
49. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Xian Ling;
50. 1 (Satu) Lembar Dokumen Bandel;
51. 2 (Dua) Box Africa Blackant;
52. 2 (Dua) Box Beruang;
53. 9 (Sembilan) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
54. 5 (Lima) Box Changsan (Kapsul);
55. 10 (Sepuluh) Box Changsan (Serbuk);
56. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim);
57. 3 (Tiga) Box Daun Mujaab;
58. 19 (Sembilan Belas) Box Empot-Empotan Plus;
59. 12 (Dua Belas) Box Extra Binahong;
60. 4 (Empat) Box Godong Ijo;
61. 6 (Enam) Box Inti Mujaab;
62. 2 (Dua) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
63. 2 (Dua) Box Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat Gs No 1;
64. 2 (Dua) Box Kopi Jantan;
65. 1 (satu) box Kopi Joss;
66. 10 (Sepuluh) Box Lara Awak Super Premium;
67. 6 (Enam) Box Long;
68. 3 (Tiga) Box Singa Barong;

Hal. 28 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (Dua) Box Slimming Kapsul;
70. 3 (Tiga) Box Tawon Liar (Kuning);
71. 4 (Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
72. 9 (Sembilan) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
73. 2 (Dua) Box Wantong (Serbuk);
74. 3 (Tiga) Box Xianling (Kapsul);
75. 6 (Enam) Box Xianling (Serbuk);
76. 1 (satu) bendel dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki kios untuk berdagang jamu di Pasar Slogohimo Nomor A39 dan A40, Bulusari RT002 RW002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2016 dan kios jamu di Pasar Jatisrono nomor B19, Kenteng, Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sejak tahun 2015;
2. Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian bahan-bahan jamu di Pasar Gede Solo, lalu obat bahan alam pabrikan Terdakwa membeli dari sales yang datang ke kios;
3. Bahwa pemeriksaan terhadap kios Terdakwa di Pasar Slogohimo pada tanggal 13 Agustus 2024 dilakukan oleh petugas Balai POM Surakarta didampingi Polres Wonogiri dengan disaksikan oleh Saksi Juwit Winarno Bin Alm. Sarno dan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil jamu yang terdapat di etalase dan lantai untuk dilakukan pengecekan terhadap label, kemasan, izin edar, serta menggunakan aplikasi BPOM Mobile dan ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu, dan tanpa izin edar, lalu petugas melakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB petugas mendapat informasi mengenai kios lain milik Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas Balai POM dengan didampingi oleh Polres Wonogiri pergi menuju Pasar Jatisrono sampai dengan pukul 13.30 WIB kios dalam keadaan tertutup, sehingga Terdakwa menelepon anak Terdakwa untuk mengantarkan kunci kios tersebut dan setelah dibuka pada pukul 14.30 WIB petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap kios Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dengan cara mengambil jamu yang terdapat di etalase dan lantai untuk dilakukan pengecekan terhadap label, kemasan, izin edar, serta menggunakan aplikasi BPOM Mobile, dengan

Hal. 29 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Hambali Bin Alm. S. Sutarno, lalu ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu, dan tanpa izin edar, lalu petugas melakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa Terdakwa mulai menjual jamu ilegal sejak tahun 2019 karena adanya permintaan dari pelanggan yang menanyakan dan mencari jamu yang tidak terdaftar, dan ada sales yang menawarkan obat/jamu tersebut sehingga untuk memenuhi permintaan beberapa pelanggan yang mencari obat/jamu tidak terdaftar tersebut, maka membeli obat/jamu yang tidak terdaftar melalui sales tersebut;

5. Bahwa untuk penjualan jamu ilegal dilakukan sales dengan sistem menitip, jika barang telah laku maka sales akan datang untuk mengambil uang hasil penjualan jamu ilegal tersebut sekaligus sales menyetok barang yang habis;

6. Bahwa omset penjualan obat bahan alam di kios jamu di Pasar Jatirono berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan omset penjualan di Pasar Slogohimo berkisar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa untuk mengetahui suatu sediaan farmasi memiliki izin edar dengan melihat penandaan pada kemasan/label produk diantaranya tercantum logo obat tradisional dan Nomor Izin Edar dengan kode kombinasi huruf diikuti 9 (sembilan) digit angka yang dapat dicek melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM;

8. Bahwa obat bahan alam yang tidak mempunyai izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu produk sehingga jika dikonsumsi maka berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan organ vital seperti jantung, hati, dan dapat berakibat kematian;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi obat tersebut;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual pil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Satimo Bin Alm. Sadiyo, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terbukti;

Ad.2. "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan

Hal. 31 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa merupakan pemilik kios jamu di Pasar Slogohimo Nomor A39 dan A40, Bulusari RT002 RW002, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2016 dan kios jamu di Pasar Jatisrono Nomor B19, Kenteng, Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan terhadap kios Terdakwa di pasar Slogohimo pada tanggal 13 Agustus 2024 dilakukan oleh petugas Balai POM Surakarta didampingi Polres Wonogiri dengan disaksikan oleh Saksi Juwit Winarno bin Alm. Sarno dan Saksi Mutiara Alif Paradina Binti Sarimo pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil jamu yang terdapat di etalase dan lantai untuk dilakukan pengecekan terhadap label, kemasan, logo dan nomor izin edar, yang dapat dicek melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM dan ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu, dan tanpa izin edar, lalu petugas melakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB petugas mendapat informasi mengenai kios lain milik Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas Balai POM dengan didampingi oleh Polres Wonogiri pergi menuju Pasar Jatisrono sampai dengan pukul 13.30 WIB kios dalam keadaan tertutup, sehingga Terdakwa menelepon anak Terdakwa untuk mengantarkan kunci kios tersebut dan setelah dibuka pada pukul 14.30 WIB petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap kios Terdakwa yang terletak di Pasar Jatisrono dengan cara mengambil jamu yang terdapat di etalase dan lantai untuk dilakukan pengecekan terhadap label, kemasan, izin edar, serta menggunakan aplikasi BPOM Mobile, dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Hambali bin Alm. S. Sutarno lalu ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu, dan tanpa izin edar, lalu petugas melakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa awal mula Terdakwa menjual obat/jamu tanpa izin edar sejak tahun 2019 karena adanya permintaan dari pelanggan yang menanyakan dan mencari jamu yang tidak terdaftar, dan ada sales yang menawarkan obat/jamu tersebut sehingga untuk memenuhi permintaan beberapa pelanggan yang mencari obat/jamu tidak terdaftar tersebut, maka membeli obat/jamu yang tidak terdaftar melalui sales tersebut;

Hal. 32 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk penjualan jamu ilegal dilakukan dengan sistem menitip barang, jika barang telah laku, maka sales akan datang untuk mengambil uang tunai hasil penjualan jamu ilegal tersebut sekaligus sales menyetok barang yang telah habis;

Menimbang bahwa untuk mengetahui sediaan farmasi memiliki izin edar dengan melihat penandaan pada kemasan/label produk diantaranya tercantum logo obat tradisional dan Nomor Izin Edar dengan kode kombinasi huruf diikuti 9 (sembilan) digit angka yang dapat dicek melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPOM jamu yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa obat bahan alam yang tidak mempunyai izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu produk sehingga jika dikonsumsi maka berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan organ vital seperti jantung, hati, dan dapat berakibat kematian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi obat/jamu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau wewenang dalam mengedarkan dan menjual obat/jamu tersebut, sehingga peredaran sediaan farmasi berupa obat/jamu yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dawaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 33 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kresek item siap diambil dan nota;
2. 9 (Sembilan) Box Africa Black Ant 2500 Mg;
3. 10 (Sepuluh) Box Anrat (Pink);
4. 7 (Tujuh) Box Anrat Asam Urat Serat Serambi;
5. 5 (Lima) Box Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus;
6. 9 (Sembilan) Box Asam Urat Plus @ 40 (Empat Puluh) Sachet;
7. 11 (Sebelas) Box Beruang;
8. 31 (Tiga Puluh Satu) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
9. 26 (Dua Puluh Enam) Box Changsan @ 10 (Sepuluh) Sachet;
10. 7 (Tujuh) Box Cobra Gatal-Gatal (Eksim);
11. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Sesak Nafas (Asma);
12. 23 (Dua Puluh Tiga) Box Daun Mujara;
13. 110 (Seratus Sepuluh) Box Daun Tapak Liman @ 10 (Sepuluh) Pcs;
14. 5 (Lima) Box Daun Walisongo;
15. 2 (Dua) Box Ekstrak Brotowali;
16. 13 (Tiga Belas) Box Empot Madura Plus;
17. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Empot-Empotan Plus;
18. 25 (Dua Puluh Lima) Box Extra Binahong;
19. 10 (Sepuluh) Box Godong Ijo;
20. 2 (Dua) Box Greeng Jos Bapak;
21. 10 (Sepuluh) Box Inti Mujarab;
22. 8 (Delapan) Box Jakarta Bandung Plus (Merah);
23. 18 (Delapan Belas) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
24. 9 (Sembilan) Box Jogja-Solo;
25. 3 (Tiga) Box Kopi Cleng;
26. 5 (Lima) Box Kopi Jantan +++;
27. 2 (Dua) Box Kopi Jhoni;
28. 4 (Empat) Box Kopi Joss;
29. 1 (Satu) Box Lara Awak Super Premium;
30. 10 (Sepuluh) Box Long;

Hal. 34 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Pcs Madu Manggis;
32. 17 (Tujuh Belas) Box Monalisa India;
33. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Montalin;
34. 1 (satu) renceng paku Wojo @ 40 (empat puluh) Sachet;
35. 7 (Tujuh) Box PI Mahkota Dewa;
36. 16 (Enam Belas) Box Serbuk Brastomolo Ijo;
37. 10 (Sepuluh) Renceng Super Ampuh Asam Urat @ 12 (Dua Belas) Pcs;
38. 2 (Dua) Box Tanduk Rusa;
39. 2 (Dua) Box Tangkur Kuat;
40. 20 (Dua Puluh) Box Tawon (Kuning);
41. 14 (Empat Belas) Box Tawon Liar (Kuning);
42. 84 (Delapan Puluh Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
43. 3 (Tiga) Box Tulang Sehat Serat Serambi;
44. 2 (Dua) Box Urat Kuda Formula Plus;
45. 26 (Dua Puluh Enam) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
46. 7 (Tujuh) Box Urat Madu Black;
47. 20 (Dua Puluh) Box Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ 2 Kapsul;
48. 41 (Empat Puluh Satu) Box Wantong Pegal Linu 30 Bungkus @ 7 Gr;
49. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Xian Ling;
50. 1 (Satu) Lembar Dokumen Bandel;
51. 2 (Dua) Box Africa Blackant;
52. 2 (Dua) Box Beruang;
53. 9 (Sembilan) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
54. 5 (Lima) Box Changsan (Kapsul);
55. 10 (Sepuluh) Box Changsan (Serbuk);
56. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim);
57. 3 (Tiga) Box Daun Mujaab;
58. 19 (Sembilan Belas) Box Empot-Empotan Plus;
59. 12 (Dua Belas) Box Extra Binahong;
60. 4 (Empat) Box Godong Ijo;
61. 6 (Enam) Box Inti Mujaab;
62. 2 (Dua) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
63. 2 (Dua) Box Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat Gs No 1;
64. 2 (Dua) Box Kopi Jantan;
65. 1 (satu) box Kopi Joss;
66. 10 (Sepuluh) Box Lara Awak Super Premium;

Hal. 35 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



67. 6 (Enam) Box Long;
68. 3 (Tiga) Box Singa Barong;
69. 2 (Dua) Box Slimming Kapsul;
70. 3 (Tiga) Box Tawon Liar (Kuning);
71. 4 (Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
72. 9 (Sembilan) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
73. 2 (Dua) Box Wantong (Serbuk);
74. 3 (Tiga) Box Xianling (Kapsul);
75. 6 (Enam) Box Xianling (Serbuk);
76. 1 (satu) bendel dokumen;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Satimo Bin (Alm) Sadiyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 36 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



"Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kresek item siap diambil dan nota;
2. 9 (Sembilan) Box Africa Black Ant 2500 Mg;
3. 10 (Sepuluh) Box Anrat (Pink);
4. 7 (Tujuh) Box Anrat Asam Urat Serat Serambi;
5. 5 (Lima) Box Asam Urat & Nyeri Tulang (Pegal Linu) Mahkota Dewa Plus;
6. 9 (Sembilan) Box Asam Urat Plus @ 40 (Empat Puluh) Sachet;
7. 11 (Sebelas) Box Beruang;
8. 31 (Tiga Puluh Satu) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
9. 26 (Dua Puluh Enam) Box Changsan @ 10 (Sepuluh) Sachet;
10. 7 (Tujuh) Box Cobra Gatal-Gatal (Eksim);
11. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Sesak Nafas (Asma);
12. 23 (Dua Puluh Tiga) Box Daun Mujara;
13. 110 (Seratus Sepuluh) Box Daun Tapak Liman @ 10 (Sepuluh) Pcs;
14. 5 (Lima) Box Daun Walisongo;
15. 2 (Dua) Box Ekstrak Brotowali;
16. 13 (Tiga Belas) Box Empot Madura Plus;
17. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Empot-Empotan Plus;
18. 25 (Dua Puluh Lima) Box Extra Binahong;
19. 10 (Sepuluh) Box Godong Ijo;
20. 2 (Dua) Box Greeng Jos Bapak;
21. 10 (Sepuluh) Box Inti Mujaab;
22. 8 (Delapan) Box Jakarta Bandung Plus (Merah);
23. 18 (Delapan Belas) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
24. 9 (Sembilan) Box Jogja-Solo;
25. 3 (Tiga) Box Kopi Cleng;

Hal. 37 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 5 (Lima) Box Kopi Jantan +++;
27. 2 (Dua) Box Kopi Jhoni;
28. 4 (Empat) Box Kopi Joss;
29. 1 (Satu) Box Lara Awak Super Premium;
30. 10 (Sepuluh) Box Long;
31. 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) Pcs Madu Manggis;
32. 17 (Tujuh Belas) Box Monalisa India;
33. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Montalin;
34. 1 (satu) renceng paku Wojo @ 40 (empat puluh) Sachet;
35. 7 (Tujuh) Box PI Mahkota Dewa;
36. 16 (Enam Belas) Box Serbuk Brastomolo Ijo;
37. 10 (Sepuluh) Renceng Super Ampuh Asam Urat @ 12 (Dua Belas) Pcs;
38. 2 (Dua) Box Tanduk Rusa;
39. 2 (Dua) Box Tangkur Kuat;
40. 20 (Dua Puluh) Box Tawon (Kuning);
41. 14 (Empat Belas) Box Tawon Liar (Kuning);
42. 84 (Delapan Puluh Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
43. 3 (Tiga) Box Tulang Sehat Serat Serambi;
44. 2 (Dua) Box Urat Kuda Formula Plus;
45. 26 (Dua Puluh Enam) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
46. 7 (Tujuh) Box Urat Madu Black;
47. 20 (Dua Puluh) Box Wantong Pegal Linu 20 Sachet @ 2 Kapsul;
48. 41 (Empat Puluh Satu) Box Wantong Pegal Linu 30 Bungkus @ 7 Gr;
49. 27 (Dua Puluh Tujuh) Box Xian Ling;
50. 1 (Satu) Lembar Dokumen Bandel;
51. 2 (Dua) Box Africa Blackant;
52. 2 (Dua) Box Beruang;
53. 9 (Sembilan) Box Cap Kuda Liar Sumbawa;
54. 5 (Lima) Box Changsan (Kapsul);
55. 10 (Sepuluh) Box Changsan (Serbuk);
56. 11 (Sebelas) Box Cobra Obat Gatal-Gatal (Eksim);
57. 3 (Tiga) Box Daun Mujaab;
58. 19 (Sembilan Belas) Box Empot-Empotan Plus;
59. 12 (Dua Belas) Box Extra Binahong;

Hal. 38 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 4 (Empat) Box Godong Ijo;
61. 6 (Enam) Box Inti Mujaarab;
62. 2 (Dua) Box Jamu Encok Serbuk Guna Sehat Gs No 2;
63. 2 (Dua) Box Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat Gs No 1;
64. 2 (Dua) Box Kopi Jantan;
65. 1 (satu) box Kopi Joss;
66. 10 (Sepuluh) Box Lara Awak Super Premium;
67. 6 (Enam) Box Long;
68. 3 (Tiga) Box Singa Barong;
69. 2 (Dua) Box Slimming Kapsul;
70. 3 (Tiga) Box Tawon Liar (Kuning);
71. 4 (Empat) Box Tongkat Ajimat Madura;
72. 9 (Sembilan) Box Urat Madu 4x Lebih Dahsyat;
73. 2 (Dua) Box Wantong (Serbuk);
74. 3 (Tiga) Box Xianling (Kapsul);
75. 6 (Enam) Box Xianling (Serbuk);
76. 1 (satu) bendel dokumen;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dodi Efrizon, S.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusty Hadi Widarto, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd.

Harmastuti, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal., Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Wng